



P U T U S A N

Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ardiansyah Zuslam Bin Salamun**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 5 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Apel/ Pandean Kidul Baru Gg IV/ 14, RT 03, RW 08, Desa Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (instalasi listrik)

Terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh 1. Erwin Indra Prasetya, SH.,MH., 2. Dini Supartini, SH., 3. Fatimahtul Zahro, SH., 4. Padang Saputra, SH., 5. Nurhadi, SH., 6. Udik Suharto, S.Pd.,SH.,M.Si., 7. Wahyu Pratama, SH., 8. Zaky Ubaedillah, SH., 9. Eko Nurhidayat, SH., 10. Aahmad Baidowi, SH.,MH., 11. Mohamad Oky Muji Ashari, SH.,MH., Advokat / Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA, dengan alamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 04 September 2022 Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH ZUSLAM bin SALAMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ARDIANSYAH ZUSLAM bin SALAMUN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan denda Rp. 1.205.000.000, (Satu Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (Satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram (nol koma tujuh puluh dua) gram,
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tersambung dengan dua buah sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna hitam dengan kartu AXIS nomor 083898703925

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Bil



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH ZUSLAM bin SALAMUN** pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 atau di tahun 2022 bertempat di pinggir jalan yang terletak di pinggir jembatan kepulauan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan ***"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,455 gram"*** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.30 WIB, Sdr. Mahrus (DPO) dan Sdr. Bibi (DPO) yang beralamat di Ds. Rembang, Kec. Rembang, Kab. Pasuruan datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari dan membalikan Narkotika jenis sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Kolil (DPO) untuk selanjutnya rencana bertemu di pinggir jalan di jembatan kepulauan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan.
- Bahwa sekira pukul 21.00 IB Terdakwa bersama Sdr. Bibi (DPO) beragkat menemui Sdr. Kolil (DPO) dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Achmad Zamroni dan Saksi Afif Rachma menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika Gol I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang diduga dilakukan seseorang atas nama Ardiansyah Zuslam dan telah dijadikan Target Operasi (TO), sehingga Saksi Achmad Zamroni dan Saksi Afif Rachma melakukan penyelidikan dan mendatangi sebuah rumah yang beralamat di Dsn Pakebbo, Ds/Kel/ Oro-oro Ombo Kulon, Kec. Rembang, Kab. Pasuruan.

- Setelah tiba di lokasi dimaksud, Saksi Achmad Zamroni dan Saksi Afif Rachma kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram (nol koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tersambung dengan dua buah sedotan plastic, dan 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG arna hitam beserta kartu simcard.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 055387/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang di periksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur SODIQ PRATOMO, S. Si., M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,455 gram dengan diberi nomor barang bukti 10965/2022/NNF

dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika dan Metamfetamina.**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU.

RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa **ARDIANSYAH ZUSLAM bin SALAMUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH ZUSLAM bin SALAMUN** pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 atau di tahun 2022 bertempat di dalam rumah yang termasuk Dsn. Pakebo, Ds/kel. Oro-oro Ombo Kulon, Kec. Rembanag, Kab. Pasuruan atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,455 gram"** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Achmad Zamroni dan Saksi Afif Rachma yang menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang diduga dilakukan seseorang atas nama Ardiansyah Zuslam dan telah dijadikan Target Operasi (TO), sehingga Saksi Achmad Zamroni dan Saksi Afif Rachma melakukan penyelidikan dan mendatangi sebuah rumah yang beralamat di Dsn Pakebbo, Ds/Kel/ Oro-oro Ombo Kulon, Kec. Rembang, Kab. Pasuruan.
- Setelah tiba di lokasi dimaksud, Saksi Achmad Zamroni dan Saksi Afif Rachma kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram (nol koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tersambung dengan dua buah sedotan plastic, dan 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG arna hitam beserta kartu simcard.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 055387/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang di periksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur SODIQ PRATOMO, S. Si., M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,455 gram dengan diberi nomor barang bukti 10965/2022/NNF

dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika dan Metamfetamina**.
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU.
RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa **ARDIANSYAH ZUSLAM bin SALAMUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ACH. ZAMRONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun bersama saksi Bripda Afif Rachma;

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 00.30 wib di dalam rumah termasuk Dsn. Pakebbo Ds/Kel. Oro-oro Ombo Kulon Kec. Rembang Kab. Pasuruan;

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor: SP. Gas / 107 / VI / RES.4.2/2022/ Satresnarkoba serta Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap /117/VI/RES.4.2/2022/Satresnarkoba dan juga berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn Pakebbo Ds/Kel. Oro-oro Ombo Kulon Kec. Rembang Kab. Pasuruan marak pelaku penyalagunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun, sehingga dengan informasi tersebut terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun kami jadikan TO (Target Operasi) oleh Sat Resnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan badan / pakaian pada diri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram (nol koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tersambung dengan dua buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna hitam dengan kartu AXIS nomor 083898703925;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram (nol koma tujuh puluh dua) gram diketemukan di bawah bantal di dalam kamar tidur terdakwa, sementara 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tersambung dengan dua buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna hitam dengan kartu AXIS nomor 083898703925 diketemukan di sebelah kasur kamar terdakwa;

- Bahwa untuk Narkotika Gol I jenis sabu pemiliknya teman terdakwa bernama Mahrus (DPO) dan Bibi (DPO) yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa, sementara 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tersambung dengan dua buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna hitam dengan kartu AXIS nomor 083898703925 milik terdakwa sendiri diketemukan dalam kamar terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun;

- Bahwa Terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Kolil (DPO) mengaku beralamat di Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis sabu dari seseorang yang bernama Kolil (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib dengan bertemu langsung di pinggir jalan di jembatan Ds. Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun mengaku mendapatkan atau peroleh Narkotika Narkotika Gol. I sabu seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan masih di bayar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket sabu dan sisanya kekurangannya di bayarkan kalau barang habis terjual yang sebelumnya di pesan oleh Sdr Mahrus (DPO) dan Bibi (DPO);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun membeli Narkotika Gol I jenis sabu untuk diserahkan kepada Sdr. Mahrus (DPO) dan Bibi (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa;
- Bahwa sehari-hari terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu dengan menggunakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa rencananya Narkotika Gol. I jenis sabu untuk di perjual belikan;
- Bahwa Terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun termasuk kurir;
- Bahwa waktu terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun di tangkap tidak disaksikan masyarakat disaksikan orang tuanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah uang Mahrus dan bibi bukan uang Terdakwa dan Terhadap sanggahan Terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

2. AFIF RACHMA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun bersama saksi Bripka Ach. Zamroni;

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 00.30 wib di dalam rumah termasuk Dsn. Pakebbo Ds/Kel. Oro-oro Ombo Kulon Kec. Rembang Kab. Pasuruan;

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor: SP. Gas / 107 / VI / RES.4.2/2022/ Satresnarkoba serta Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap /117/VI/RES.4.2/2022/Satresnarkoba dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



juga berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn Pakebbo Ds/Kel. Oro-oro Ombo Kulon Kec. Rembang Kab. Pasuruan marak pelaku penyalagunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun, sehingga dengan informasi tersebut terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun kami jadikan TO (Target Operasi) oleh Sat Resnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan badan / pakaian pada diri terdakwa berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram (nol koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tersambung dengan dua buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna hitam dengan kartu AXIS nomor 083898703925;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram (nol koma tujuh puluh dua) gram diketemukan di bawah bantal di dalam kamar tidur terdakwa, sementara 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tersambung dengan dua buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna hitam dengan kartu AXIS nomor 083898703925 diketemukan di sebelah kasur kamar terdakwa;

- Bahwa untuk Narkotika Gol I jenis sabu pemiliknya teman terdakwa bernama Mahrus (DPO) dan Bibi (DPO) yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa, sementara 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tersambung dengan dua buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna hitam dengan kartu AXIS nomor 083898703925 milik terdakwa sendiri diketemukan dalam kamar terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun;

- Bahwa Terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Kolil (DPO) mengaku beralamat di Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis sabu dari seseorang yang bernama Kolil (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib dengan bertemu langsung di pinggir jalan di jembatan Ds. Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun mengaku mendapatkan atau peroleh Narkotika Narkotika Gol. I sabu seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan masih di bayar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 poket sabu dan sisanya kekurangannya di bayarkan kalau barang habis terjual yang sebelumnya di pesan oleh Sdr Mahrus (DPO) dan Bibi (DPO);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun membeli Narkotika Gol I jenis sabu untuk diserahkan kepada Sdr. Mahrus (DPO) dan Bibi (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa;

- Bahwa sehari-hari terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun tidak bekerja;

- Bahwa Terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu dengan menggunakan uang terdakwa sendiri;

- Bahwa rencananya Narkotika Gol. I jenis sabu untuk di perjual belikan;

- Bahwa Terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun termasuk kurir;

- Bahwa waktu terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun di tangkap tidak disaksikan masyarakat disaksikan orang tuanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah uang Mahrus dan bibi bukan uang Terdakwa dan Terhadap sanggahan Terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 00.30 wib di dalam rumah termasuk Dsn. Pakebbo Ds/Kel. Oro-oro Ombo Kulon Kec. Rembang Kab. Pasuruan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian karena terkait masalah penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap dan diamankan petugas Kepolisian saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar Terdakwa tidur-tiduran baru saja selesai menggunakan Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap dan diamankan petugas Kepolisian barang bukti yang berhasil diamankan berupa : 1 (satu) kantong plastic yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram (nol koma tujuh puluh dua) gram diketemukan di bawah bantal di dalam kamar tidur Terdakwa, sementara 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tersambung dengan dua buah sedotan plastic,1 (satu) buah korek gas warna hijau,1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna hitam dengan kartu AXIS nomor 083898703925 diketemukan di sebelah kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa : Narkotika Gol I jenis sabu pemiliknya teman saya Mahrus (DPO) dan Bibi (DPO) yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa, sementara 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tersambung dengan dua buah sedotan plastic,1 (satu) buah korek gas warna hijau,1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna hitam dengan kartu AXIS nomor 083898703925 milik Terdakwa sendiri diketemukan dalam kamar Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Kolil (DPO) mengaku beralamat di Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis sabu dari seseorang yang bernama Kolil (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib dengan bertemu langsung di pinggir jalan di jembatan Ds. Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Narkotika Gol. I sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 poket sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu untuk diserahkan kepada Sdr. Mahrus (DPO) dan Bibi (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai intalasi listrik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijinnya dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut 2 (dua) kali ini;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika Gol I jenis sabu tersebut kurang lebih sudah 3 (bulan) bulanan sedangkan Terdakwa terakhir melakukan transaksi perantara jual beli sabu pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui kalau penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dapat di ancam pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa memakai/mengonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastic yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram (nol koma tujuh puluh dua) gram,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tersambung dengan dua buah sedotan plastic;
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
- 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna hitam dengan kartu AXIS nomor 083898703925

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 00.30 wib di dalam rumah termasuk Dsn. Pakebbo Ds/Kel. Oro-oro Ombo Kulon Kec. Rembang Kab. Pasuruan karena terkait masalah penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika Gol.I jenis sabu dan saat Terdakwa di tangkap dan diamankan petugas Kepolisian saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar Terdakwa tidur-tiduran baru saja selesai menggunakan Narkotika Gol I jenis sabu.
- ✓ Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa : 1 (satu) kantong plastic yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram (nol koma tujuh puluh dua) gram diketemukan di



bawah bantal di dalam kamar tidur Terdakwa, sementara 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tersambung dengan dua buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna hitam dengan kartu AXIS nomor 083898703925 ditemukan di sebelah kasur kamar Terdakwa;

✓ Bahwa barang bukti berupa : Narkotika Gol I jenis sabu pemiliknya teman Terdakwa bernama Mahrus (DPO) dan Bibi (DPO) yang sebelumnya ditiptkan kepada Terdakwa, sementara 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tersambung dengan dua buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna hitam dengan kartu AXIS nomor 083898703925 milik Terdakwa sendiri ditemukan dalam kamar Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;

✓ Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Kolil (DPO) mengaku beralamat di Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan;

✓ Bahwa Terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis sabu dari seseorang yang bernama Kolil (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib dengan bertemu langsung di pinggir jalan di jembatan Ds. Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 poket sabu;

✓ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu untuk diserahkan kepada Sdr. Mahrus (DPO) dan Bibi (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa;

✓ Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai intalasi listrik dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang ;

✓ Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut 2 (dua) kali ini dan Terdakwa mengenal Narkotika Gol I jenis sabu tersebut kurang lebih sudah 3 (bulan) bulanan sedangkan Terdakwa terakhir melakukan transaksi perantara jual beli sabu pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib;

✓ Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui kalau penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dapat di ancam pidana penjara dan Terdakwa memakai/mengonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu tersebut sudah 3 (tiga) bulan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Ardiansyah Zuslam Bin Salamun, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, sehingga menunjukan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ach. Zamroni, dan Saksi Afif Rachma serta dari keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum ternyata Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membeli dan menjual dan/atau menguasai Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu tersebut tidak berhak atau melawan hukum, sehingga unsur hukum **”tanpa hak atau melawan hukum”**, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan



terbukti. sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa "Menerima" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual



dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 00.30 wib di dalam rumah termasuk Dsn. Pakebbo Ds/Kel. Oro-oro Ombo Kulon Kec. Rembang Kab. Pasuruan Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena terkait masalah penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika Gol.I jenis sabu dan pada saat Terdakwa di tangkap dan diamankan petugas Kepolisian saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar Terdakwa tidur-tiduran baru saja selesai menggunakan Narkotika Gol I jenis sabu dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastic yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram (nol koma tujuh puluh dua) gram diketemukan di bawah bantal di dalam kamar tidur Terdakwa, sementara 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tersambung dengan dua buah sedotan plastic,1 (satu) buah korek gas warna hijau,1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna hitam dengan kartu AXIS nomor 083898703925 diketemukan di sebelah kasur kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Narkotika Gol I jenis sabu pemiliknya teman Terdakwa bernama Mahrus (DPO) dan Bibi (DPO) yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa, sementara 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tersambung dengan dua buah sedotan plastic,1 (satu) buah korek gas warna hijau,1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna hitam dengan kartu AXIS nomor 083898703925 milik Terdakwa sendiri diketemukan dalam kamar Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol I jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib dengan bertemu langsung di pinggir jalan di jembatan Ds. Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan dari seseorang yang bernama Kolil (DPO) mengaku beralamat di Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan; seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 poket sabu;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu untuk diserahkan kepada Sdr. Mahrus (DPO) dan Bibi (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan Apoteker atau pedagang farmasi dan terdakwa tidak mempunyai Ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, dan memiliki Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 055387/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang di periksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur SODIQ PRATOMO, S. Si., M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa : 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,455 gram dengan diberi nomor barang bukti 10965/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika dan Metamfetamina.**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada rangkaian perbuatan "*menjadi perantara dalam jual beli*", sedangkan untuk itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara", dan lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram (nol koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tersambung dengan dua buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna hitam dengan kartu AXIS nomor 083898703925, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, maka haruslah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansyah Zuslam Bin Salamun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram (nol koma tujuh puluh dua) gram,
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang tersambung dengan dua buah sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna hitam dengan kartu AXIS nomor 083898703925;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **SELASA**, tanggal **13 Desember 2022** oleh kami, Dony Riva Dwiputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rosadi, S.H.. MH , dan Nurindah Pramulia, S.H.. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Satria Aji Nugroho, S.H.., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rosadi, S.H.. MH.

Dony Riva Dwiputra, S.H.

Nurindah Pramulia, S.H.. MH

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, SH

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)